

KONSEP BANK ASI DALAM KONSEP HADIST: RADHAAH

Suryani

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu

suryani@mail.uinfabengkulu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bank ASI yang merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. Metode Penelitian ini dengan meringkas dan mengelaborasi pelaksanaan instruksi ejaan oleh guru, menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan kajian pustaka (library research) atau menelusuri sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data semuanya melibatkan teknik analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Persiapan guru di dalam mengajarkan ejaan pada pembelajaran bahasa indonesia meliputi: bahan b) media c) teknik dan d) metode. Hasil penelitian didapatkan bahwa dihasilkan tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, maka boleh untuk mendirikan bank ASI .

Kata kunci : Bank ASI, Hadis, Radhaah

I. PENDAHULUAN

Memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi adalah kewajiban seorang ibu, dan sang bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya selama 6 (enam) bulan, selanjutnya menyempurnakannya selama 24 (dua puluh empat) bulan atau selama 2 (dua) tahun.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

Taufan Nugroho et. al., Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas (Askeb 3), Cetakan Pertama, (Nuha Medika, Yogyakarta, 2014), memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat diatas istri atau ibu yang memiliki kewajiban Radhaah yaitu menyusui. Di dalam Islam, menyusui merupakan hak bayi untuk memperoleh susuan yang baik. Dan sungguh kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan ketika kita masih kecil yaitu melalui menyusui. Setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi ibunya, yakni mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang cukup. Islam menganjurkan ibu untuk menyusui anak hingga berusia dua tahun.

Ada rintangan yang dihadapi seorang ibu dalam menyusui anak yaitu terkadang asi yang ada pada ibu tidak keluar atau mengalir sehingga anak tidak bisa mendapatkan asi yang cukup untuk pertumbuhannya. Tetapi semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan pemerintah mengadakan yaitu konsep bank asi dimana ibu yang tidak bisa menyusui anaknya bisa terbantu untuk mendapatkan asi dari bank tersebut.

Penelitian terkait radhaah sudah banyak diteliti dan dibahas dalam berbagai literature, diantaranya: Jurnal Sabri Fataruba yang berjudul "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman" (2019) dari penelitian ini dihasilkan bahwa Boleh

memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; tidak untuk komersialisasi atau diperjual belikan; dan hujrah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI. Jurnal dwi condro wulan yang berjudul “Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam” (2022) dari penelitian ini dihasilkan tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan masalahat syar'iyah yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, maka boleh untuk mendirikan bank ASI. Jurnal Bunga Putri Anisha yang berjudul “Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma’ani al-Hadis)” (2022) dari hasil penelitian ini didapatkan lebih dari dua kali hisapan sudah menjadikan mahram;,lima hisapan dapat menjadikan mahram; sepuluh kali hisapan sudah menjadikan mahram; susuan yang sempurna selama umur dua tahun; dan satu kali penyusuan sampai bayi merasa kenyang. Jurnal Mawardi yang berjudul “Konsep Radha’ah dalam Fiqih” (2021), dari penelitian ini didapatkan Keharaman karena radha’ah sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena nasab. Artikel Adelya Jenita Prismada Putri, Roidatul Fikhriyah yang berjudul “Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam” (2022), dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa penggunaan donor ASI dilakukan karena kesibukan sang ibu yang bekerja dan ASInya yang keluar hanya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi. Maka dari itu penulis membuat makalah ini agar kita mengetahui apakah ibu yang memakai bank asi bisa menimbulkan mahram bagi anak yang mengonsumsi bank asi.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menerapkan kajian pustaka (library research) atau menelusuri sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian penulis mengumpulkan literatur yang terbagi menjadi dua, yakni sumber sekunder dan sumber primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah aplikasi Hadistsoft. Sedangkan yang menjadi sumber primer adalah artikel, jurnal, buku-buku dan litelatur-litelatur yang sama sesuai dengan pembahasan.

Adapun dalam meneliti hadis, penulis menggunakan metode di antaranya,

pertama metode takhrij yakni sebuah upaya yang digunakan untuk menelusuri suatu hadis dari berbagai kitab hadis yang menjadi sumber asli dari hadis yang berkaitan dan juga dikemukakan matan dan sanad hadis yang bersangkutan sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari hadis tersebut. Kedua, dengan pendekatan ma'ani al-hadits yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terkandung dalam berbagai matan hadis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data disini adalah pengukapan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, berikut hasil penelitian data yang dapat diteliti sajikan dibawah ini:

Sebelum kita masuk kepembahasan bank asi kita haruslah mengetahui kadar radhaah dalam hadist nabi:

Kadar Radhaah Yang Menyebabkan Mahram Menurut Hadist Rasulullah Saw

HADIST NO – 2634

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah dari

'Aisyah dia berkata: "Dahulu dalam Al Qur`an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, dan ayat-ayat Al Qur`an masih tetap di baca seperti itu."

1. Skema sanad hadist

Aisyah binti Abi Bakar Ash
Shiddiq

Amrah binti 'Abdur Rahman

bin Sa'ad bin Zurarah

Abdullah bin Abi Bakar bin

Muhammad bin 'Amru bin Hazm

Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir

Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman

2. Data/ Jalur-jalur Hadist

- Shahih Bukhari 17
- Shahih Muslim 24
- Shahih Tirmidzi 10
- Sunan Abu Daud 11
- Sunan An-Nasa'i 23
- Sunan Ibn Majah 11
- Sunan Darimi 5
- Musnad Ahmad 61
- Nuwatha' Malik 7
- Sunan Daruquthi 7
- Musnad Syafi'i 10

3. Biografi Periwat

- a. Nama : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
 Kunyah : Ummu 'Abdullah Laqob : Ummu Al Mu'minin
 Nasab : At Taymiyyah Kalangan : Shahabat
 Negeri Hidup : Madinah Negeri Wafat : Madinah Tahun Wafat : 58 H
- b. Nama : Amrah binti 'Abdur Rahman bin Sa'ad bin Zurarah
 Kunyah : Laqob :
 Nasab : Al nshariyyah
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Negeri Hidup : Madinah
 Negeri Wafat :
 Tahun Wafat : 103 H
- c. Nama : Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm
 Kunyah : Abu Muhammad
 Laqob :
 Nasab : Al Anshariy
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Negeri Hidup : Madinah Negeri Wafat : Madinah Tahun Wafat : 135 H
- Ulama Komentari
- Yahya bin Ma'in Tsiqah
 Abu Hatim Tsiqah
 An Nasa'i tsiqah tsabat
 Ibnu Sa'd Tsiqah
 Al 'Ajli Tsiqah
 Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqaat
 Ibnu Abdil Barr "tsiqah,faqih"
 Ibnu Hajar al 'Asqalani Tsiqah
- d. Nama : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
- Kunyah : Abu 'Abdullah

Laqob :

Nasab : Al Ashbahiy Al Humairiy Kalangan : Tabi'ut Tabi'in
kalangan tua

Negeri Hidup : Madinah Negeri Wafat : Madinah Tahun Wafat : 179 H

e. Nama : Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman

Kunyah : Abu Zakariya

Laqob :

Nasab : At Tamimiy Al

Hanzhaliy

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Negeri Hidup : Himsh

Negeri Wafat :

Tahun Wafat : 226 H

4. Asbabul Wurud

Menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, diriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, “dahulu turun ayat yang menetapkan, bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan (seorang anak yang disusui) sudah menjadi haram bagi kami. Kemudian anjuran tersebut dihapus menjadi lima kali persusuan yang telah dimaklumi. Maka ketika Nabi saw meninggal dunia, ketetapan ini tetap berlaku”. (HR. Muslim).⁶

5. Hukum Yang Terkandung

Hukum yang terkandung dalam hadis diatas menyatakan bahwa

kemahraman sepersusuan terjadi dalam 5 kali susuan yang artinya susuan yang kurang dari 5 kali tidak mahram.⁷ Imam al- Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, menyatakan keharaman menikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari 5 kali. Syekh Muhammad al- Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iah lain, menyatakan 5 kali susuan merupakan syarat keharaman menikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu- ragu apakah susuan itu berjumlah 5 kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari 5 kali tidak menimbulkan mahram.

Dalam hadist lain yaitu Shahih Muslim 2629: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid serta Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Al Mu'tamir sedangkan lafazhnya dari Yahya, telah mengabarkan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari Ayyub yang menceritakan dari Abu Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Ummu Al Fadl dia berkata: Seorang arab badui datang kepada Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ketika itu beliau berada di rumahku, orang itu berkata: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya saya mempunyai istri kemudian saya menikah lagi, saya mengira bahwa istriku yang pertama pernah menyusui istriku yang kedua dengan satu kali atau dua kali hisapan?" Maka Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak menjadikan mahram kalau hanya sekali atau dua kali hisapan." Dalam riwayatnya Amru mengatakan: Dari Abdullah bin Harits bin Naufal.⁸

Dalam hadis di atas, Rasulullah Saw. bersabda bahwa jika hanya sekali

atau dua kali hisapan maka persusuan tersebut tidaklah menjadikan mahram. Sabda Rasulullah Saw.

Susuan dapat menjadi sebab haramnya pernikahan jika terjadinya terjadinya penyusuan yang sempurna, yaitu jika seorang bayi menyusu kemudian tidak berhenti dari susuan tersebut. Adapun hadistnya:

Sunan Tirmidzi 1072: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Fathimah bin Al Mundzir dari Umu Salamah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan sahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang lainnya:

bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah dua tahun. Jika telah berlangsung waktu dua tahun, tidak menjadikan mahram.

Fathimah binti Al Mundzir bin Zubair bin

'Awwam adalah istri Hisyam bin 'Urwah."

Dalam suatu hadis, Rasulullah Saw. bersabda bahwa penyusuan dapat menjadikan mahram hanya karena rasa lapar. Adapun hadisnya:

Shahih Muslim 2642: Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Saryi telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa` dari ayahnya dari Masruq dia berkata: Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menemui kami sedangkan seorang laki-laki duduk di dekatku, ternyata hal itu membuat diri beliau keberatan, dan kelihatannya dari raut mukanya beliau sedang marah, Aisyah berkata: Maka saya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah saudara

sesusuanmu. (Aisyah) melanjutkan: Kemudian beliau bersabda: "Perhatikanlah siapa saudara sesusuanmu itu, sesungguhnya menyusu (yang menjadikan mahram) itu hanyalah karena lapar." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami ayahku dia berkata: Semuanya dari Syu'bah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki'. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi semuanya dari Sufyan. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah, semuanya dari Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa` dengan isnad Abu Al Ahwash seperti makna haditsnya, namun mereka menyebutkan: "Minal maja'ah (karena rasa lapar)."

Jadi radhaah atau sepersusuan mengakibatkan mahram. Dari hadis tersebut diatas kadar radhaah yaitu 5 kali susuan (mahram), 1 atau 2 kali susuan (tidak mahram), satu kali susuan yang mengenyangkan (mahram). Hadis ini sebagai penjelas al-quran yaitu

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusui dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹¹

Dari hadist-hadist diatas dapat kita ketahui kadar asi yang menimbulkan mahram, maka selanjutnya bagaimana konsep Bank asi terhadap hal tersebut apakah dapat menimbulkan mahram

Sacara umum segala macam susuan dapat menjadikan sebab mahram, tetapi hal itu tidak benar karena susuan sempurna adalah anak menyusu langsung ke payudara dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika menyusu hanya sekali atau dua kali tidak menyebabkan mahram, bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan. Pendirian bank ASI diperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa ASI merupakan makanan pokok bagi bayi dan sangat penting untuk pertumbuhannya. Dengan adanya bank ASI maka kebutuhan bayi serta hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif terpenuhi.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum bank ASI. Setidaknya ada tiga pendapat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama adalah boleh untuk mendirikan bank ASI. Alasannya adalah bayi yang mengambil ASI dari bank ASI tidak dapat menjadi mahram bagi wanita yang memiliki ASI, karena susuan yang diharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan mengisap langsung pada wanita yang memiliki ASI, sebagaimana bayi menyusu pada ibunya. Di bank ASI, bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar seperti Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI. Asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa mendirikan bank ASI adalah haram. Peralnya, bank ASI akan menyebabkan tercampurnya *nasab*,

karena larangan menyusui bisa terjadi ketika ASI sampai ke perut bayi, meskipun tanpa harus menyusui langsung, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan keberadaan bank ASI adalah Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* disebutkan bahwa mendirikan lembaga bank ASI tidak boleh dalam perspektif syariah. Begitu pula dengan *Majma' al-Fiqih al-Islamiy* melalui *Islamic Conference Board* yang diselenggarakan di Jeddah pada 22–28 Desember 1985 M./10–16

Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya (*qarar*) menentang keberadaan bank ASI di semua negara Islam dan melarang mengambil susu dari bank ASI.

3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa pendirian bank ASI diperbolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, antara lain: setiap ASI yang terkumpul di bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menuliskan nama pemiliknya dan dipisahkan dari yang lain; setiap bayi yang minum ASI juga harus dicatat dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI agar jelas garis keturunannya. Dengan demikian, percampuran *nasab* yang ditakuti oleh para ulama yang mengharamkannya dapat dihindarkan.

Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus memperhatikan aturan syariat Islam terkait hubungan donor ASI dan bank ASI. Agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang diturunkan turun-temurun. Salah satu cara penting untuk mengatasi kurangnya ketersediaan ASI bagi bayi prematur adalah dengan konsep *human milk sharing* atau bank ASI. Di banyak negara bank susu yang sukses telah didirikan untuk bayi prematur tetapi di banyak negara berkembang banyak yang melarang program tersebut karena hambatan budaya, infrastruktur dan agama.

Menurut Fatwa MUI di Indonesi. Dengan merujuk pada firman Allah, Hadis Nabi Muhammad SAW serta Jumhur Ulama tersebut, maka dalam fatwanya MUI menetapkan bahwa :

- a) Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang

memenuhi ketentuan *syar'i*:

- b) Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental;
 - 2) Ibu tidak sedang hamil
- c) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan).
- d) Mahram akibat persusuan. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan) jika :
 - Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun *qamariyah*
 - Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
- e) Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan;
- f) Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.

Dikemudian hari, yaitu terjadinya pernikahan (perkawinan) diantara orang-orang yang secara hukum tidak dibenarkan (dibolehkan) untuk melakukan pernikahan (perkawinan) karena terjadinya hubungan kemahraman. Oleh karena itu, upaya nyata untuk mencegah terjadinya pernikahan (perkawinan) karena terjadinya hubungan kemahraman, maka menurut hemat penulis perlu adanya sinergitas antar lembaga pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian

Agama. Adapun wujud dari sinergitas tersebut adalah berupa kebijakan (peraturan) yang harus segera dikeluarkan sesuai dengan kewenangan yang ada pada masing masing lembaga tersebut yang pada intinya adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan (perkawinan) karena terjadinya hubungan kemahraman. Sehubungan dengan hal itu, maka lembaga pemerintah dimaksud perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Kementerian Kesehatan

Yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berkaitan dengan donor ASI, yaitu perlunya adanya peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Adapun peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut di dalamnya mengatur tentang larangan bagi calon pendonor ASI yang belum mendapatkan rekomendasi sehat dari tenaga kesehatan untuk mendonorkan ASInya. Tujuannya adalah agar orang yang mendonorkan ASI-nya tersebut dipastikan benar-benar terbebas dari penyakit, sehingga penerima ASI nantinya juga tidak ikut terjangkit atau tertular penyakit pendonor.

b) Kementerian Sosial

Upaya yang harus dilakukan oleh Kementerian Sosial, yaitu mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pendonor ASI harus dilakukan melalui yayasan yang didirikan untuk tujuan itu, serta melarang pendonor perseorangan untuk mendonorkan ASI-nya apabila dalam keadaan tidak mendesak. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan, terutama dari segi kesehatan pendonor, sebab apabila pendonor dalam keadaan mengidap penyakit, apalagi jenis penyakit tertentu yang bersifat menular, maka akan membahayakan kesehatan penerima donor, karena pasti akan terjangkit pula penyakit yang diidap pendonor, sehingga tujuan mulia pendonor untuk membantu penerima donor, justru membawa kerugian bagi penerima donor, terutama dari segi kesehatannya. Selain itu, dengan adanya pendonor ASI yang dilakukan melalui yayasan, akan mempermudah petugas kesehatan

untuk memantau kesehatan pendonor maupun air susu yang didonornya. Selanjutnya, di dalam peraturan tersebut juga diharapkan mewajibkan kepada pihak yayasan untuk mencatat secara lengkap bio data pendonor ASI maupun penerima ASI, meliputi : nama lengkap, alamat, pekerjaan, agama, golongan darah, serta garis keturunan, baik ke atas maupun ke bawah dari pendonor ASI maupun penerima donor, bila perlu dilakukan digitalisasi, sehingga apabila ada pihak-pihak yang memerlukan data data tersebut, mudah untuk diakses. Donor ASI yang dilakukan secara perseorangan selain sangat menyulitkan bagi petugas kesehatan untuk memantau kesehatan pendonor maupun air susu yang didonornya, pada sisi yang lain bagi penganut agama Islam, dimana hukum agamanya menentukan bahwa donor ASI akan berimplikasi bagi adanya hubungan kemahraman, maka donor ASI yang dilakukan secara perseorangan menyulitkan dalam menentukan siapa-siapa yang mempunyai hubungan mahram (hubungan susuan yang mengharamkan pernikahan), apalagi jika pendonor sudah meninggal dunia atau masih hidup tetapi pindah tempat domisili.

c) Kementerian Dalam Negeri

Adapun peraturan yang harus dikeluarkan oleh Kementarian Dalam Negeri yang relevan dengan donor ASI, yaitu peraturan yang mewajibkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat kolom khusus di dalam Kartu Keluarga, khusus bagi mereka yang beragama Islam, guna mencatat data lengkap mengenai identitas dari ibu susuan berikut garis keturunan, baik ke atas maupun ke bawah dari ibu susuan, bila ada ibu susuan dari anggota keluarga yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga dimaksud, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mempermudah pihak lain, termasuk dalam hal ini KUA dalam menelusuri para pihak yang hendak mengajukan permohonan untuk menikah, apakah pihak tersebut mempunyai hubungan kemahraman atau hubungan susuan yang mengharamkan pernikahan atau tidak.

d) Kementerian Agama

Berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya hubungan kemahraman dalam hal terjadinya pernikahan (perkawinan), maka hal tersebut sesungguhnya tidak lepas dari tanggung jawab Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama hendaknya mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para pihak yang hendak mengajukan permohonan menikah (kawin) untuk melampirkan serta Kartu Keluarga sebagai salah satu syarat administrasi utama, sehingga apabila memang ada data ibu susuan di dalam kolom yang tersedia di Kartu Keluarga, maka KUA sebagai pelaksana Administrasi Perkawinan dapat dengan cepat dan mudah untuk memutuskan bahwa perkawinan tersebut dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan karena diantara kedua calon mempelai terdapat hubungan kemahraman.

Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus memperhatikan aturan syariat Islam terkait hubungan donor ASI dan bank ASI. Agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang diturunkan turun-temurun. Salah satu cara penting untuk mengatasi kurangnya ketersediaan ASI bagi bayi premature adalah dengan konsep *human milk sharing* atau bank ASI. Di banyak negara bank susu yang sukses telah didirikan untuk bayi premature.

I. KESIMPULAN

Dari hadis tematik: Radhaah diatas dapat disimpulkan bahwa bank asi diperbolehkan selama asi yang diminum oleh si anak didapatkan dari beberapa ibu yang berbeda atau bahkan dicampur dan pemberian ASI kepada bayi menggunakan sendok, botol maupun tabung khusus. Karena dari hadist telah dijelaskan bahwa 1-2 kali susuan tidak mengakibatkan mahram, dan 5 kali susuan baru mengakibatkan mahram. Tatapi perlu dicatatan program bank asi yang didirikan oleh pemerintah haruslah memperhatikan syariat islam seperti bank asi harus diberikan kepada anak dari ibu yang berbeda-beda agar anak yang mengosumsi bank asi tidak menimbulkan mahram.

II. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah Al- Ummah

- Fiikhtilaf Al-A'immah. Terj. Abdullah Zaki Alkaf "Fikih Empat Mazhab", (Hasyimi Press: Bandung, 2004).
- Abdurrahman, Syaikh Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan, (Daarus Salam, 2002).
- Aburrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr), 219; M Iqroni, Rodho'ah Alam Islam, Pdf (Ethesis.Uin.Malang.Ac.Id, 2012).
- Astuti, Sri. Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui, (Erlangga:Jakarta, 2015).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak, (Amzah: Jakarta, 2009).
- Cholil Nafis, Fikih Keluarga, (Jakarta: Mitra Abadi Press 2009).
- Chuzaimah, T. Yanggo Dan Hafidz Ansori AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku I, (Jakarta: LSIKA, 2002).
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Kencana:Jakarta, 2008).
- H.Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Cet 27, (Bandung, Sinar Baru Al Gensindo, 1986),.
- Hamid, Nadjib, Fiqih Kekinian, (Hikmah Press: Surabaya, 2016).
- Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, Cetakan Kedua, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997).
- Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Kusyairi Annaisaburi. Shoheh Muslim, Juz 2. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, Tt.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Husein Al-Husni Al-Damsyiki Al- Syafi'i, Kifayatul Akhyar, Juz 2. Surabaya: Al-Hidayah.
- Mahmoud Syaltout, M. Ali Hasan. Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih, Alih Bahasa: Ismuha, Cet. 6. (Jakarta: Bulan Bintang 1991).
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), Cet. Ke-2.
- Muchtar, Masrudi. Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia, (Aswaja Pressindo:Yogyakarta, 2014).
- Muhammad Sabir Maidin, Hadis-Hadis Hukum, (Gowa: Zaenal Abidin, 2020).
- Nuruddin, A & Tarigan, A.A. Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI. (Jakarta: Prenada Media Group2006).
- Qardlawi, Y. Bank Asi Bolehkah. Risalah Nomor 2 XXVII (1989).
- Ramulyo, M. I. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Rusyd, I. Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007).
- Saehudin Ahmad Izzan, "Tafsir Pendidikan," Jurnal Qathruna 2, No. 2 (2012) Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 8 (Bandung: Al Maarif, 1980).
- Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi. Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq, Alih Bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid, (Arif Mahmudi. Solo: Aqwam, 2010).
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Syrifuddin, A. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 3. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1. Jurnal
- Baiduri, "Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Perspektif Hukum Islam", Maslahah, Vol. 8 No. 1, (2017).
- Dwi Condro Wulan, "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam", LEX Renaissance, No. 3 (2022)
- Eja Armaz Hardi, "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam",

Jurnal Nizham, Vol. 06 No. 02, (2018).
Muhammad, Al-Rada'ah Perspektif Hadis, Jurnal Of Islamic Law, 1 (2020).